



# BUPATI BUNGO

## PROVINSI JAMBI

### KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 52 /PEREKONOMIAN TAHUN 2023

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

### BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

### BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa pendirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Bungo dimaksud agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar dapat berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Bungo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
5. Undang-Undang ..... 2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Bungo Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan identifikasi dan analisis terhadap dasar hukum pembentukan, bisnis plan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

b. .... 3

- b. melakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- c. merumuskan, merekomendasikan, meninjau status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan menyusun rencana program tindak lanjut revitalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bungo;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 7 Februari 2023



**BUPATI BUNGO**

**H. MASHURI**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO  
NOMOR            /PEREKONOMIAN TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH (BLUD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

| NO  | NAMA / JABATAN                                                                                                                           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo                                                                   | Ketua                  |
| 2.  | Inspektur Daerah Kabupaten Bungo                                                                                                         | Wakil Ketua            |
| 3.  | Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo                                                                            | Sekretaris             |
| 4.  | Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bungo                                                                          | Anggota                |
| 5.  | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo                                                                                                   | Anggota                |
| 6.  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo                                                                              | Anggota                |
| 7.  | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo                                                                        | Anggota                |
| 8.  | Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo                                                                      | Anggota                |
| 9.  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo                                                                                   | Anggota                |
| 10. | Nofri Rantri, S.Sos/Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo                                  | Anggota                |
| 11. | Elvi Susanti, S.E/Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo                                    | Anggota                |
| 12. | Anton Juliansyah, S.E/Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo                                | Anggota                |
| 13. | Heriyanto, S.M/Penelaah Perkembangan BUMD pada Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo | Anggota                |

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

ANALIS KEBIJAKAN MUDA  
TGL  
  
NOFRI RANTRI, S.Sos  
NIP. 19811127 200312 2 003

KABAG PEREKONOMIAN  
TGL  
  
Dr. R. YUDI PRAHIRA, A. SE. ME  
NIP. 19720113 200003 1004

SEKDAKAB BUNGO

**BUPATI BUNGO**  
Drs. PURSIDI, M.M.  
  
**H. MASHURI**

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBBAG BUMD  
TGL  
  
DASMAWATI, SH  
NIP. 19631126 200501 2108

KABAG HUKUM  
TGL  
  
ALEK PURWENDI, SH MM  
NIP. 19730726 200003 1003